



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 202 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEGAWAI/JASA UNTUK
BELANJA DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 42 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Pegawai/Jasa Untuk Belanja Daerah Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 186 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 42 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Pegawai/Jasa Untuk Belanja Daerah Tahun 2024;
- b. bahwa sehubungan ada perubahan beberapa materi, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 42 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Pegawai/Jasa Untuk Belanja Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 194 Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 194);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 42 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEGAWAI/JASA UNTUK BELANJA DAERAH TAHUN 2024.

Pasal I

Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Garut Nomor 186 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 42 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Pegawai/Jasa Untuk Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 186) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 29 - 12 - 2023
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 29 - 12 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 202

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 202 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 42 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR
BIAYA UMUM PEGAWAI/JASA UNTUK BELANJA
DAERAH TAHUN 2024

BELANJA PERJALANAN DINAS

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintah daerah.

1. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka :
 - a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. Pengumandahan (detasering);
 - d. Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - e. Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
 - g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri;
 - h. Penugasan untuk mengikuti Pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
 - i. Mengikuti Pendidikan dan pelatihan, Pendalaman Tugas , Bimbingan Teknis . dan Sejenisnya.
2. Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:
 - a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan perangkat kerja daerah;
 - c. Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
 - d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan Dinas Jabatan Digolongkan menjadi :

- a. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati Batas Kota (Luar Kota dalam Provinsi dan Luar Provinsi) dan
- b. Perjalanan Dinas jabatan yang dilaksanakan di Dalam Kota

Adapun kota yang dimaksud adalah daerah di dalam kota/kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi.

Contoh :

- a. Perjalanan Dinas dari Pusat Pemerintahan (Kantor DPRD) ke Kabupaten Bandung termasuk perjalanan Dinas luar kota
- b. Perjalanan Dinas dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Garut (Kantor DPRD) ke Kabupaten Badung Provinsi Bali termasuk perjalanan Dinas Luar Kota
- c. Perjalanan Dinas dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Garut dari pusat Pemerintahan (Kantor DPRD) ke Kecamatan Bayongbong maka termasuk dalam kategori perjalanan dinas dalam Kota

Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di Dalam Kota terdiri dari :

- a. Perjalanan Dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan)jam dan
- b. Perjalanan Dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan (delapan) jam

3. Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya Penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

4. Komponen Perjalanan Dinas (uang harian, biaya transport, biaya penginapan dan uang representasi) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dan dipertanggungjawabkan secara lumpsum.

5. Waktu Perjalanan dinas jabatan dihitung mulai dari berangkat sampai dengan pulang (berangkat,mengikuti acara,selesai,pulang).

a. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal dan tidak mendapatkan lagi fasilitas BBM.

Uang harian pendidikan dan pelatihan (Diklat) diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan Pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, Workshop, dan sejenisnya yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian atau uang saku Diklat, pendalaman tugas, bimbingan teknis dan sejenisnya diberikan selama mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (diklat), pendalaman tugas, bimbingan teknis dan sejenisnya yang diberikan pada hari kedua sampai sehari sebelum selesai Diklat, sedangkan hari pertama Diklat dan hari pada waktu kepulangan Diklat diberikan uang harian perjalanan dinas. Bilamana memerlukan waktu persiapan sebelum Diklat dan sesudah Diklat dapat diberikan uang harian perjalanan Dinas.

Uang harian dan biaya penginapan dapat diberikan kepada panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban juga kepada peserta yang memerlukan tambahan untuk berangkat atau pulang diluar waktu pelaksanaan kegiatan.

Uang harian perjalanan dinas dan uang harian diklat bagi pimpinan dan Anggota DPRD diberikan secara Lumpsum sesuai dengan jumlah hari penugasan dalam surat Tugas Perintah.

Uang harian yang diberikan adalah uang harian sesuai dengan kota tempat tujuan.

b. SATUAN BIAYA TRANSPORT

1. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way) atau sekali jalan merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibukota provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

2. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM KOTA / DALAM DAERAH KABUPATEN GARUT

Satuan biaya transportasi darat perjalanan dinas dalam kota/dalam daerah kabupaten Garut merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. diberikan satu kali setiap melakukan perjalanan PP (pulang pergi) baik menginap atau tidak menginap.

3. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI JAWA BARAT

Satuan biaya transportasi perjalanan dinas luar kota dalam propinsi jawa barat merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri yang diberikan setiap melakukan perjalanan dinas (pulang pergi) baik menginap maupun tidak menginap.

4. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR KOTA LUAR PROVINSI JAWA BARAT

Satuan biaya transportasi perjalanan dinas luar kota luar propinsi jawa barat merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi tiket (tiket pesawat/tiket kereta api) dan biaya taksi dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

5. SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

- a. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran rill (pembiayaan secara *at cost*).
- b. Pembiayaan tiket pesawat atau tiket kereta api dalam rangka perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota DPRD di hitung pada saat keberangkatan dan apada saat kepulangan dan diberikan secara lumpsum

6. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

- a. Keberangkatan
 - 1) Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - 2) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan
- b. Kepulangan
 - 1) Dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 - 2) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Apabila lokasi hotel dengan tempat acara diselenggarakan berjauhan maka dapat difasilitasi dengan biaya taksi atau transportasi darat atau transportasi lainnya.

c. SATUAN BIAYA PENGINAPAN

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri untuk pimpinan dan anggota DPRD merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri yang diberikan secara lumpsum.

d. SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD, pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pimpinan dan anggota DPRD, pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan sesuai jumlah hari penugasan dan diberikan secara lumpsum.

A. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, ASN, DAN NON ASN

I. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN

1. Uang harian perjalanan dinas dalam Kabupaten diberikan dengan besaran sebagai berikut :

a. Pelaksanaan selama 8 (delapan) jam atau lebih

No	Uraian	Satuan	Uang Harian (Rp)
1	Bupati dan Wakil Bupati/Eselon II	OH	170.000
2	Eselon III/Eselon IV/Gol. IV/ Gol. III/PPPK	OH	150.000
3	Gol. II, Gol.I, TTK dan Non ASN	OH	130.000

b. Pelaksanaan kurang dari 8 (delapan) jam

Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	Transportasi Lokal	OH	70.000

II. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR KABUPATEN

1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KABUPATEN DALAM PROVINSI

Uang harian perjalanan dinas dari Kabupaten/Kota Asal ke Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Uang Harian (Rp)
1	Bupati dan Wakil Bupati/Eselon II	OH	430.000
2	Eselon III/Eselon IV/Gol. IV/Gol. III/PPPK	OH	370.000
3	Gol. II, Gol.I, TKK dan Non ASN	OH	300.000

2. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI JAWA BARAT

Uang harian perjalanan dinas dari Kabupaten/Kota asal ke luar Provinsi Jawa Barat diberikan sesuai dengan provinsi yang dituju sebagai berikut :

No.	Provinsi Tujuan	Satuan	Uang Harian (Rp)		
			Bupati, Wakil Bupati, Eselon II	Eselon III, Eselon IV, Gol.IV, Gol III/	Gol II, Gol I, TKK, Non ASN
1	Aceh	OH	360.000	320.000	270.000
2	Sumatera Utara	OH	370.000	330.000	270.000
3	Riau	OH	370.000	330.000	270.000
4	Kepulauan Riau	OH	370.000	330.000	270.000
5	Jambi	OH	370.000	330.000	270.000
6	Sumatera Barat	OH	380.000	340.000	280.000
7	Sumatera Selatan	OH	380.000	340.000	280.000
8	Lampung	OH	380.000	340.000	280.000
9	Bengkulu	OH	380.000	340.000	280.000
10	Bangka Belitung	OH	410.000	370.000	300.000
11	Banten	OH	370.000	330.000	270.000
12	D.K.I. Jakarta	OH	530.000	470.000	390.000
13	Jawa Tengah	OH	370.000	330.000	270.000
14	D.I. Yogyakarta	OH	420.000	380.000	310.000
15	Jawa Timur	OH	410.000	370.000	300.000
16	Bali	OH	480.000	430.000	360.000

Standar Biaya Umum Belanja Pegawai/Jasa Perubahan Kedua Tahun 2024

No.	Provinsi Tujuan	Satuan	Uang Harian (Rp)		
			Bupati, Wakil Bupati, Eselon II	Eselon III, Eselon IV, Gol.IV, Gol III/	Gol II, Gol I, TKK, Non ASN
17	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	390.000	330.000
18	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000	390.000	320.000
19	Kalimantan Barat	OH	380.000	340.000	280.000
20	Kalimantan Tengah	OH	360.000	320.000	270.000
21	Kalimantan Selatan	OH	380.000	340.000	280.000
22	Kalimantan Timur	OH	430.000	390.000	320.000
23	Kalimantan Utara	OH	430.000	390.000	320.000
24	Sulawesi Utara	OH	370.000	330.000	270.000
25	Gorontalo	OH	370.000	330.000	270.000
26	Sulawesi Barat	OH	410.000	370.000	300.000
27	Sulawesi Selatan	OH	430.000	390.000	320.000
28	Sulawesi Tengah	OH	370.000	330.000	270.000
29	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	340.000	280.000
30	Maluku	OH	380.000	340.000	280.000
31	Maluku Utara	OH	430.000	390.000	320.000
32	Papua	OH	580.000	520.000	430.000
33	Papua Barat	OH	480.000	430.000	360.000

3. SATUAN BIAYA UANG HARIAN DIKLAT/BIMTEK/WORSHOP/KURSUS

NO.	Provinsi	Bupati/Wakil Bupati /ASN (Rp)	Non ASN (Rp)
1.	Jawa Barat	130.000	100.000
2.	D.K.I. Jakarta	160.000	130.000
3.	Provinsi Lainnya	110.000	100.000

Catatan:

Uang harian bagi Bupati, Wakil Bupati, ASN, dan Non ASN diberikan secara *lump sum*.

III. UANG REPRESENTASI

1. Uang representasi perjalanan dinas luar Kabupaten dalam provinsi atau luar provinsi untuk Bupati, Wakil Bupati, Eselon II diberikan uang representasi dengan besaran sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Luar Kabupaten (Rp)
1	Bupati/Wakil Bupati	OH	250.000
2	Pejabat Eselon I	OH	200.000
3	Pejabat Eselon II	OH	150.000

2. Uang representasi perjalanan dinas dalam kabupaten lebih dari 8 (delapan) jam untuk Bupati, Wakil Bupati, Eselon II dengan besaran sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Lebih dari 8 (delapan) Jam (Rp)
1	Pejabat Negara, Pejabat Daerah (Bupati/Wakil Bupati)	OH	125.000
2	Pejabat Eselon I	OH	100.000
3	Pejabat Eselon II	OH	75.000

Catatan:

Uang representasi bagi Bupati, Wakil Bupati, ASN, dan Non ASN diberikan secara *lump sum*.

IV. FASILITAS KENDARAAN

Perjalanan dinas yang menggunakan fasilitas kendaraan dinas roda 2 (dua), 4 (empat) dan 6 (enam) atau lebih diberikan biaya Transport dalam bentuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) sesuai dengan jarak tempuh wilayah dan dibayarkan secara *at cost* (biaya riil), meliputi:

NO.	Tempat Tujuan	Jumlah Liter BBM		
		Roda 2	Roda 4	Roda 6/lebih (Truk/Bus)
1	sampai dengan 30 km	3	10	15
2	diatas 30 km s.d 60 km	6	20	30
3	diatas 60 km s.d 90 km	9	30	45
4	diatas 90 km s.d 120 Km	12	40	60
5	diatas 120 Km	-	100	120

V. BIAYA TRANSPORTASI

1. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT / BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DALAM PROVINSI JAWA BARAT PERGI PULANG (PP)

No.	Tempat Tujuan	Satuan	Besaran (Rp)
1	Kabupaten Bekasi	Orang/Kali	1.250.000
2	Kota Bekasi	Orang/Kali	1.200.000
3	Kota Bogor	Orang/Kali	1.500.000
4	Kabupaten Bogor	Orang/Kali	1.400.000
5	Kota Depok	Orang/Kali	1.500.000
6	Kabupaten Bandung	Orang/Kali	700.000
7	Kota Bandung	Orang/Kali	700.000
8	Kabupaten Bandung Barat	Orang/Kali	700.000
9	Kota Cirebon	Orang/Kali	1.350.000
10	Kabupaten Cirebon	Orang/Kali	1.300.000
11	Kota Cimahi	Orang/Kali	700.000
12	Kabupaten Indramayu	Orang/Kali	1.500.000
13	Kabupaten Karawang	Orang/Kali	1.400.000
14	Kabupaten Kuningan	Orang/Kali	1.500.000
15	Kabupaten Majalengka	Orang/Kali	1.400.000
16	Kabupaten Purwakarta	Orang/Kali	1.000.000
17	Kabupaten Subang	Orang/Kali	1.200.000
18	Kabupaten Cianjur	Orang/Kali	1.200.000
19	Kabupaten Sukabumi	Orang/Kali	1.400.000
20	Kota Sukabumi	Orang/Kali	1.400.000
21	Kabupaten Sumedang	Orang/Kali	700.000
22	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	600.000
23	Kabupaten Tasikmalaya	Orang/Kali	500.000
24	Kabupaten Ciamis	Orang/Kali	700.000
25	Kota Banjar	Orang/Kali	800.000
26	Kabupaten Pangandaran	Orang/Kali	1.000.000

2. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT PERJALANAN DINAS LUAR KOTA D.K.I JAKARTA DAN PROVINSI BANTEN, JAWA TENGAH DAN JAWA TIMUR PERGI PULANG (PP)

No.	Tempat Tujuan	Satuan	Besaran (Rp)
1	D.K.I. Jakarta	Orang/Kali	1.500.000
2	Provinsi Banten	Orang/Kali	1.700.000
3	Jawa Tengah	Orang/Kali	2.000.000
4	Jawa Timur	Orang/Kali	2.500.000

Catatan:

1. Satuan biaya transportasi darat dalam dan luar provinsi sudah termasuk biaya tol dan parkir kendaraan.
2. Dalam hal perjalanan dinas dilakukan lebih dari satu hari dan lebih dari satu tempat maka uang transportasi diberikan sesuai dengan jarak terjauh.
3. Satuan biaya transportasi darat dalam dan luar provinsi diberikan secara *at cost (riil)*.

3. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

No.	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
1.	Jakarta	Ambon	13.285.000	7.081.000
2.	Jakarta	Balikpapan	7.412.000	3.797.000
3.	Jakarta	Banda Aceh	7.519.000	4.492.000
4.	Jakarta	Bandar Lampung	2.407.000	1.583.000
5.	Jakarta	Banjarmasin	5.252.000	2.995.000
6.	Jakarta	Batam	4.867.000	2.888.000
7.	Jakarta	Bengkulu	4.364.000	2.621.000
8.	Jakarta	Biak	14.065.000	7.519.000
9.	Jakarta	Denpasar	5.305.000	3.262.000
10.	Jakarta	Gorontalo	7.231.000	4.824.000
11.	Jakarta	Jambi	4.065.000	2.460.000
12.	Jakarta	Jayapura	14.568.000	8.193.000
13.	Jakarta	Yogyakarta	4.107.000	2.268.000
14.	Jakarta	Kendari	7.658.000	4.182.000
15.	Jakarta	Kupang	9.413.000	5.081.000
16.	Jakarta	Makasar	7.444.000	3.829.000
17.	Jakarta	Malang	4.599.000	2.695.000
18.	Jakarta	Mamuju	7.295.000	4.867.000
19.	Jakarta	Manado	10.824.000	5.102.000
20.	Jakarta	Manokwari	16.226.000	10.824.000
21.	Jakarta	Mataram	5.316.000	3.230.000
22.	Jakarta	Medan	7.252.000	3.808.000
23.	Jakarta	Padang	5.530.000	2.952.000

No.	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
24.	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000	2.984.000
25.	Jakarta	Palembang	3.861.000	2.268.000
26.	Jakarta	Palu	9.348.000	5.113.000
27.	Jakarta	Pangkal Pinang	3.412.000	2.139.000
28.	Jakarta	Pekanbaru	5.538.000	3.016.000
29.	Jakarta	Pontianak	4.353.000	2.781.000
30.	Jakarta	Semarang	3.861.000	2.182.000
31.	Jakarta	Solo	3.861.000	2.342.000
32.	Jakarta	Surabaya	5.466.000	2.674.000
33.	Jakarta	Ternate	10.001.000	6.664.000
34.	Jakarta	Timika	13.830.000	7.487.000
35.	Bandung	Batam	6.289.000	3.583.000
36.	Bandung	Denpasar	5.626.000	3.252.000
37.	Bandung	Jakarta	2.064.000	1.476.000
38.	Bandung	Jambi	5.006.000	2.941.000
39.	Bandung	Yogyakarta	3.369.000	2.129.000
40.	Bandung	Padang	6.129.000	3.508.000
41.	Bandung	Palembang	4.385.000	2.631.000
42.	Bandung	Pangkal Pinang	4.599.000	2.738.000
43.	Bandung	Pekanbaru	6.525.000	3.701.000
44.	Bandung	Semarang	3.027.000	1.957.000
45.	Bandung	Solo	3.647.000	2.268.000
46.	Bandung	Surabaya	4.824.000	2.856.000
47.	Bandung	Tanjungpandang	4.439.000	2.663.000

Catatan :

1. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
2. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri yang tidak tercantum dalam Tabel di atas, maka besarnya disesuaikan dengan biaya riil.
3. Untuk penggunaan maskapai yang tiketnya tidak termasuk bagasi maka diberikan biaya bagasi maksimal 20 kilogram dengan harga maksimal Rp50.000/kg.

**4. SATUAN BIAYA TIKET KERETA API DALAM DAERAH DAN LUAR PROVINSI
(ONE WAY)**

No.	Asal Keberangkatan	Tujuan	Satuan Biaya Tiket (Rp)		
			Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
1.	Bandung	Klaten	650.000	550.000	430.000
2.	Bandung	Yogyakarta	760.000	450.000	380.000
			650.000	420.000	430.000
			570.000	550.000	-
			560.000	-	-
3.	Bandung	Solo	950.000	480.000	400.000
			650.000	420.000	380.000
			610.000	550.000	430.000
			560.000	-	-
4.	Bandung	Surabaya	950.000	560.000	420.000
			760.000	480.000	400.000
			610.000	-	-
5.	Bandung	Malang	760.000	600.000	500.000
			740.000	560.000	-
6.	Bandung	Jakarta	250.000	190.000	180.000
7.	Bandung	Semarang	610.000	450.000	340.000
			450.000	350.000	290.000
8.	Bandung	Cirebon	270.000	210.000	180.000
9.	Tasikmalaya	Yogyakarta	650.000	420.000	380.000
			570.000	360.000	300.000
			560.000	550.000	430.000
			460.000	-	-
10.	Tasikmalaya	Solo	760.000	450.000	380.000
			650.000	550.000	430.000
			570.000	420.000	-
			560.000	-	-
11.	Tasikmalaya	Surabaya	950.000	480.000	400.000
			610.000	480.000	500.000
12.	Tasikmalaya	Malang	740.000	560.000	400.000
			610.000	--	-
13.	Tasikmalaya	Klaten	650.000	550.000	430.000
14.	Tasikmalaya	Jakarta	150.000	-	110.000
15.	Banjar	Yogyakarta	650.000	550.000	300.000
			570.000	420.000	380.000
			560.000	360.000	430.000
			460.000		

Standar Biaya Umum Belanja Pegawai/Jasa Perubahan Kedua Tahun 2024

No.	Asal Keberangkatan	Tujuan	Satuan Biaya Tiket (Rp)		
			Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
16.	Banjar	Solo	650.000	360.000	300.000
			570.000	420.000	380.000
			560.000	550.000	430.000
			460.000		
17.	Banjar	Surabaya	950.000	480.000	400.000
			610.000	-	-
18.	Banjar	Malang	740.000	560.000	500.000
			650.000	480.000	400.000
19.	Banjar	Klaten	610.000	550.000	430.000
20.	Banjar	Jakarta	150.000	-	110.000

Catatan :

1. Satuan biaya kereta dihitung untuk 1 (satu) kali keberangkatan dan belum termasuk kepulangan.
2. Biaya tiket kereta di berikan bagi pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan keberangkatan tiket kereta api dan melampirkan bukti tiket dan diberikan secara *at cost*.

5. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (ONE WAY)

No.	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Aceh	Orang/Kali	123.000
2	Sumatera Utara	Orang/Kali	232.000
3	Riau	Orang/Kali	94.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Kali	137.000
5	Jambi	Orang/Kali	147.000
6	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	128.000
8	Lampung	Orang/Kali	167.000
9	Bengkulu	Orang/Kali	109.000
10	Bangka Belitung	Orang/Kali	90.000
11	Jawa Tengah	Orang/Kali	75.000
12	D.I. Yogyakarta	Orang/Kali	118.000
13	Jawa Timur	Orang/Kali	194.000
14	Bali	Orang/Kali	159.000
15	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000
16	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	108.000
17	Kalimantan Barat	Orang/Kali	135.000

No.	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
18	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	111.000
19	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	150.000
20	Kalimantan Timur	Orang/Kali	450.000
21	Kalimantan Utara	Orang/Kali	102.000
22	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000
23	Gorontalo	Orang/Kali	240.000
24	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000
25	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	145.000
26	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000
27	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000
28	Maluku	Orang/Kali	240.000
29	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000
30	Papua	Orang/Kali	431.000
31	Papua Barat	Orang/Kali	182.000

Catatan :

1. Satuan biaya taksi dihitung untuk 1 (satu) kali keberangkatan dan belum termasuk kepulangan.
2. Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri bagi pelaksana perjalanan dinas Luar Provinsi Jawa Barat yang menggunakan keberangkatan tiket kereta api dan tiket pesawat dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

VI. BIAYA PENGINAPAN**a. Satuan Biaya Penginapan Dinas Dalam Kota**

No.	Dalam Kota	Satuan	Tarif Hotel (Rp)		
			Bupati/ Wakil Bupati	Eselon II	Eselon III/Gol.IV/ Eselon IV/Gol.III/ PPPK/Gol. I/II dan TKK/ Non ASN
1	Kabupaten Garut	OH	1.500.000	950.000	700.000

b. Biaya Penginapan Dinas Kabupaten Dalam Provinsi Jawa Barat

No.	Kabupaten/ Kota	Satuan	Tarif Hotel (Rp)		
			Bupati/ Wakil Bupati	Eselon II	Eselon III/ Gol.IV / Eselon IV/ Gol.III/ PPPK / Gol. I/II dan TKK/ Non ASN
1	Kota Bandung	OH	3.664.000	1.753.000	949.000
2	Kota Cimahi	OH	2.000.000	1.200.000	750.000
3	Kab. Bandung	OH	2.000.000	1.000.000	800.000
4	Kab. Bandung Barat	OH	2.500.000	1.000.000	800.000
5	Kab. Sumedang	OH	1.500.000	900.000	700.000
6	Kab. Subang	OH	2.500.000	850.000	750.000
7	Kab. Purwakarta	OH	2.000.000	950.000	750.000
8	Kab. Majalengka	OH	1.600.000	850.000	750.000
9	Kab. Karawang	OH	2.800.000	950.000	650.000
10	Kab. Cianjur	OH	2.500.000	1.000.000	750.000
11	Kab. Garut	OH	2.600.000	950.000	700.000
12	Kab. Bekasi	OH	2.400.000	1.000.000	700.000
13	Kota Bekasi	OH	2.600.000	1.000.000	750.000
14	Kota Bogor	OH	3.100.000	1.000.000	800.000
15	Kota Sukabumi	OH	2.900.000	850.000	800.000
16	Kab. Bogor	OH	3.150.000	1.000.000	700.000
17	Kab. Kuningan	OH	2.500.000	900.000	850.000
18	Kab. Cirebon	OH	2.400.000	950.000	800.000
19	Kota Cirebon	OH	2.600.000	950.000	800.000
20	Kab. Ciamis	OH	1.500.000	850.000	700.000

No.	Kabupaten/ Kota	Satuan	Tarif Hotel (Rp)		
			Bupati/ Wakil Bupati	Eselon II	Eselon III/ Gol.IV / Eselon IV/ Gol.III/ PPPK / Gol. I/II dan TKK/ Non ASN
21	Kota Banjar	OH	1.200.000	1.000.000	700.000
22	Kab. Indramayu	OH	1.500.000	850.000	650.000
23	Kab. Sukabumi	OH	2.600.000	900.000	800.000
24	Kab. Tasikmalaya	OH	2.600.000	850.000	750.000
25	Kota Depok	OH	2.700.000	1.000.000	800.000
26	Kota Tasikmalaya	OH	3.664.000	1.753.000	949.000
27	Kab. Pangandaran	OH	2.500.000	1.000.000	800.000

Keterangan :

Satuan biaya penginapan Dalam Kabupaten Garut diberikan apabila perjalanan dinas lebih dari 8 jam dengan jarak tempuh di atas 60 Km.

c. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi**SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

No	Provinsi Tujuan	Satuan	Tarif Hotel (Rp)			
			Bupati/ Wakil Bupati	Eselon II	Eselon III/Gol IV	Eselon IV/Gol. III/ PPPK / Golongan I/II/TKK/ Non ASN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	OH	4.420.000	3.536.000	1.533.000	770.000
2	Sumatra Utara	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
3	Riau	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	Kepulauan Riau	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5	Jambi	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000

Standar Biaya Umum Belanja Pegawai/Jasa Perubahan Kedua Tahun 2024

No	Provinsi Tujuan	Satuan	Tarif Hotel (Rp)			
			Bupati/ Wakil Bupati	Eselon II	Eselon III/Gol IV	Eselon IV/Gol. III/ PPPK / Golongan I/II/TKK/ Non ASN
6	Sumatera Barat	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
7	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	3.080.000	1.955.000	861.000
8	Lampung	OH	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
9	Bengkulu	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
10	Bangka Belitung	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
11	Banten	OH	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
12	D.K.I Jakarta	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
13	Jawa Tengah	OH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
14	D.I. Yogyakarta	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
15	Jawa Timur	OH	4.449.000	2.007.000	1.153.000	1.153.000
16	Bali	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
17	Nusa Tenggara Barat	OH	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
18	Nusa Tenggara Timur	OH	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
19	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
20	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
21	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	2.188.000	1.500.000	697.000
22	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
23	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
24	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000
25	Gorontalo	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
26	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
27	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
28	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000

Standar Biaya Umum Belanja Pegawai/Jasa Perubahan Kedua Tahun 2024

No	Provinsi Tujuan	Satuan	Tarif Hotel (Rp)			
			Bupati/ Wakil Bupati	Eselon II	Eselon III/Gol IV	Eselon IV/Gol. III/ PPPK / Golongan I/II/TKK/ Non ASN
29	Sulawesi Tenggara	OH	3.088.000	2.574.000	1.297.000	786.000
30	Maluku	OH	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
31	Maluku Utara	OH	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000
32	Papua	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
33	Papua Barat	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
34	Papua Barat Daya	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
35	Papua Tengah	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
36	Papua Selatan	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
37	Papua Pegunungan	OH	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

Catatan:

1. Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

VII. PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

1. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Klasifikasi perjalanan dinas luar negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transport lokal, uang saku dan uang penginapan.
4. Besaran uang harian bagi negara yang tidak tercantum dalam tabel dibawah ini merujuk pada besaran uang harian negara dimana perwakilan RI yang bersangkutan berkedudukan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri

Standar Biaya Umum Belanja Pegawai/Jasa Perubahan Kedua Tahun 2024

Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.

Besaran Biaya Perjalanan Luar Negeri Asumsi rupiah sebesar Rp.15.000,00

Contoh :

Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarnya merujuk pada uang harian negara Kenya.

SATUAN UANG BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam US\$)

No.	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
	AMERIKA UTARA					
1	Amerika Serikat	OH	659	563	505	447
2	Kanada	OH	552	467	416	365
	AMERIKA SELATAN					
3	Argentina	OH	534	402	351	349
4	Venezuela	OH	557	388	344	343
5	Brazil	OH	436	396	378	351
6	Chili	OH	434	370	332	294
7	Kolombia	OH	466	413	405	365
8	Peru	OH	459	352	320	280
9	Suriname	OH	398	364	268	268
10	Ekuador	OH	416	355	319	283
	AMERIKA TENGAH					
11	Meksiko	OH	553	468	417	366
12	Kuba	OH	453	385	345	305
13	Panama	OH	418	357	320	283
	EROPA BARAT					
14	Austria	OH	504	453	347	317
15	Belgia	OH	538	456	406	357
16	Perancis	OH	548	464	413	381
17	Jerman	OH	485	415	368	324
18	Belanda	OH	485	416	368	324
19	Swiss	OH	636	570	444	401
	EROPA UTARA					
20	Denmark	OH	569	491	428	375
21	Finlandia	OH	521	442	394	346
22	Norwegia	OH	621	559	389	386
23	Swedia	OH	615	519	461	403
24	Inggris	OH	792	774	583	582
	EROPA SELATAN					
25	Bosnia Herzegovina	OH	456	420	334	333
26	Kroasia	OH	555	506	406	405
27	Spanyol	OH	457	413	335	296
28	Yunani	OH	427	379	327	289

Standar Biaya Umum Belanja Pegawai/Jasa Perubahan Kedua Tahun 2024

No.	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
29	Italia	OH	702	637	446	427
30	Portugal	OH	425	382	308	273
31	Serbia	OH	417	375	326	288
	EROPA TIMUR					
32	Bulgaria	OH	406	367	320	284
33	Ceko	OH	618	526	447	367
34	Hongaria	OH	485	438	390	345
35	Polandia	OH	478	415	363	320
36	Rumania	OH	416	381	313	277
37	Rusia	OH	556	512	407	406
38	Slovakia	OH	437	394	341	303
39	Ukraina	OH	485	436	375	331
	AFRIKA BARAT					
40	Nigeria	OH	427	422	402	340
41	Senegal	OH	420	359	322	285
	AFRIKA TIMUR					
42	Ethiopia	OH	373	320	288	256
43	Kenya	OH	408	358	274	293
44	Madagaskar	OH	356	306	276	246
45	Tanzania	OH	388	332	299	266
46	Zimbabwe	OH	371	319	287	255
47	Monzabik	OH	399	329	265	264
	AFRIKA SELATAN					
48	Namibia	OH	405	334	268	251
49	Afrika Selatan	OH	427	374	317	294
	AFRIKA UTARA					
50	Aljazair	OH	383	328	295	286
51	Mesir	OH	471	400	358	316
52	Maroko	OH	377	323	291	259
53	Tunisia	OH	293	247	225	203
54	Sudan	OH	383	328	295	262
55	Libya	OH	308	254	189	165
	ASIA BARAT					
56	Azerbaijan	OH	498	459	265	364
57	Bahrain	OH	475	424	284	217
58	Irak	OH	461	392	351	310
59	Yordania	OH	504	428	382	336
60	Kuwait	OH	581	491	437	383
61	Libanon	OH	457	389	348	307
62	Qatar	OH	506	448	349	290
63	Arab Suriah	OH	358	301	272	243
64	Turki	OH	456	364	311	276
65	Uni Emirat Arab	OH	594	502	446	391
66	Yaman	OH	353	249	226	204
67	Saudi Arabia	OH	468	398	356	314

Standar Biaya Umum Belanja Pegawai/Jasa Perubahan Kedua Tahun 2024

No.	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
68	Kesultanan Oman	OH	516	437	390	343
ASIA TIMUR						
69	Republik Rakyat Tiongkok	OH	411	351	315	279
70	Hongkong	OH	601	507	451	395
71	Jepang	OH	519	428	382	336
72	Korea Selatan	OH	515	467	425	421
73	Korea Utara	OH	494	321	300	278
ASIA SELATAN						
74	Afganistan	OH	385	262	238	214
75	Bangladesh	OH	339	313	243	238
76	India	OH	422	329	327	325
77	Pakistan	OH	343	277	251	225
78	Srilanka	OH	388	332	299	266
79	Iran	OH	421	332	299	266
ASIA TENGAH						
80	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
81	Kazakhstan	OH	456	420	334	333
ASIA TENGGARA						
82	Filipina	OH	412	367	266	226
83	Singapura	OH	615	519	461	403
84	Malaysia	OH	394	304	274	244
85	Thailand	OH	392	330	297	264
86	Myanmar	OH	368	250	210	196
87	Laos	OH	380	277	251	225
88	Vietnam	OH	383	292	244	219
89	Brunai Darussalam	OH	374	278	252	226
90	Kamboja	OH	296	223	201	196
91	Timor Leste	OH	392	354	236	212
ASIA PASIFIK						
92	Australia	OH	636	585	424	393
93	Selandia Baru	OH	545	461	411	361
94	Kaledonia Baru	OH	425	387	299	266
95	Papua Nugini	OH	520	476	429	376
96	Fiji	OH	427	365	327	289

5. Pengelompokan Fasilitas berdasarkan Golongan :

- a. Golongan A : Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara Menteri, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh/Kepala Perwakilan dan pejabat negara lainnya yang setara termasuk Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pimpinan Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, Anggota Lembaga Tinggi

Negara, Pejabat Eselon I dan pejabat lainnya yang setara.

- b. Golongan B : Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara Duta Besar, Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/c ke atas, Pejabat Eselon II, Perwira Tinggi TNI / Polri, utusan khusus Presiden (*special envoy*), dan pejabat lainnya yang setara.
- c. Golongan C : Pegawai Negeri Sipil Golongan III/c sampai dengan Golongan IV/b dan Perwira Menengah TNI / Polri.
- d. Golongan D : Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI/Polri selain yang dimaksud pada Golongan B dan Golongan C.

**SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
PERGI PULANG (PP)**

No	Kota	Klasifikasi (dalam US\$)		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
	Amerika Utara			
1.	Chicago	12.773	6.891	3.662
2.	Houston	12.635	6.487	3.591
3.	Los Angeles	11.411	5.925	3.242
4.	New York	15.101	6.179	3.839
5.	Ottawa	12.266	6.924	4.083
6.	San Fransisco	13.438	7.138	2.987
7.	Toronto	11.750	8.564	3.201
8.	Vancouver	10.902	7.458	3.277
9.	Washington	15.150	8.652	3.930
	Amerika Selatan			
10.	Bogota	18.399	9.426	7.713
11.	Brazilia	16.393	11.518	5.970
12.	Boenos Aires	23.000	15.300	10.400
13.	Caracas	23.128	13.837	6.825
14.	Paramaribo	15.018	9.494	7.353
15.	Santiago de Chile	21.874	15.539	8,900
16.	Quito	17.325	16.269	12.127
17.	Lima	8.263	8.652	3.930
	Amerika Tengah			
18.	Mexico City	11.822	7.831	3.966
19.	Havana	14.702	11.223	7.335
20.	Panama City	15.532	8.263	5.038

No	Kota	Klasifikasi (dalam US\$)		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
	Eropa Barat			
21.	Vienna	10.520	4.177	3.357
22.	Brussels	10.713	5.994	3.870
23.	Marseilles	10.850	5.074	3.541
24.	Paris	10.724	6.085	3.331
25.	Berlin	10.277	6.126	3.959
26.	Bern	11.478	6.056	4.355
27.	Bonn	10.945	5.023	3.753
28.	Hamburg	9.938	7.639	4.108
29.	Geneva	8.166	5.370	4.333
30.	Amsterdam	8.216	5.898	3.331
31.	Den Haag	8.216	5.898	3.331
32.	Frankfurt	7.660	4.037	1.065
	Eropa Utara			
33.	Copenhagen	9.696	4.920	3.730
34.	Helsinki	10.023	5.931	3.681
35.	Stockholm	9.917	5.506	3.433
36.	London	11.410	7.293	4.153
37.	Oslo	9.856	4.773	4.049
	Eropa Selatan			
38.	Sarajevo	11.778	7.129	6.033
39.	Zagreb	16.974	10.177	5.182
40.	Athens	14.911	9.256	8.041
41.	Lisbon	9.309	4.746	3.383
42.	Madrid	10.980	4.767	3.631
43.	Rome	10.000	6.000	4.500
44.	Beograd	10.318	6.404	5.564
45.	Vatican	10.000	6.000	4.500
	Eropa Timur			
46.	Bratislava	7.125	4.423	3.842
47.	Bucharest	8.839	4.982	4.113
48.	Kiev	10.860	6.029	5.193
49.	Moscow	9.537	7.206	5.143
50.	Praque	19.318	11.848	6.748
51.	Sofia	7.473	6.346	3.612
52.	Warsaw	10.777	5.052	3.447
53.	Budapest	8.839	5.979	2.187

No	Kota	Klasifikasi (dalam US\$)		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
	Afrika Barat			
54.	Dakkar	12.900	9.848	8.555
55.	Abuja	10.281	7.848	6.818
	Afrika Timur			
56.	Addis Ababa	7.700	5.808	5.552
57.	Nairobi	8,732	7,966	6,081
58.	Antananarive	11.779	9.000	8.282
59.	Dar Es Salaam	8.947	6.599	5.733
60.	Harare	11.118	10.600	5.747
	Afrika Selatan			
61.	Windhoek	18.241	11.774	7.510
62.	Cape Town	17.182	9.703	8.429
63.	Johannesburg	12.943	9.802	7.216
64.	Maputo	11.255	8.524	6.275
65.	Pretoria	12,943	9.802	7.216
	Afrika Utara			
66.	Algiers	9.536	6.593	5.710
67.	Cairo	8.683	7.122	4.483
68.	Khartoum	5.904	4.507	3.915
69.	Rabbat	8.910	7.721	5.665
70.	Tripoli	6.551	5,706	4,975
71.	Tunisia	9.419	4.958	4.175
	Asia Barat			
72.	Manama	6.573	6.154	4.827
73.	Baghdad	5.433	4.148	3.545
74.	Amman	7.561	6.431	3.545
75.	Kuwait	6.771	4.273	3.110
76.	Beirut	7.703	4.490	3.730
77.	Doha	5.216	3.639	2.745
78.	Damascus	8.684	5.390	3.325
79.	Ankara	9.449	6.643	3.581
80.	Abu Dhabi	5.283	4.976	2.727
81.	Sanaa	8.205	5.878	3.679
82.	Jeddah	6.446	3.785	3.321
83.	Muscat	6.469	5.156	3.727
84.	Riyadh	5.359	3.510	3.000
85.	Istambul	11.061	4.435	2.467

Standar Biaya Umum Belanja Pegawai/Jasa Perubahan Kedua Tahun 2024

No	Kota	Klasifikasi (dalam US\$)		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
86.	Dubai	4.207	4.207	1.900
	Asia Tengah			
87.	Tashkent	13.617	8.453	7.343
88.	Astana	13.661	12.089	8.962
89.	Baku	13.234	8.556	2.281
	Asia Timur			
90.	Beijing	2.595	2.140	1.623
91.	Hongkong	3.028	2.633	1.257
92.	Osaka	3.204	2.686	1.864
93.	Tokyo	3.734	2.675	1.835
94.	Pyongyang	4.040	2.220	1.660
95.	Seoul	3.233	2.966	1.737
96.	Shanghai	3.122	2.749	1.304
97.	Guangzhou	3.122	2.749	1.304
	Asia Selatan			
98.	Kaboul	6.307	3.905	3.208
99.	Teheran	5.800	4.600	3.200
100.	Colombo	3.119	2.562	1.628
101.	Dhaka	3.063	2.417	1.092
102.	Islamabad	5.482	3.333	2.501
103.	Karachi	4.226	3.633	2.321
104.	New Delhi	3.500	2.500	1.500
105.	Mumbai	3.063	2.417	1.092
	Asia Tenggara			
106.	Bandar Seri Bagawan	1.618	1.147	919
107.	Bangkok	2.344	1.155	823
108.	Davao City	2.757	2.558	1.641
109.	Hanoi	1.833	1.833	1.656
110.	Ho Chi Minh	1.677	1.503	1.235
111.	Johor Bahru	1.195	911	525
112.	Kota Kinabalu	1.894	1.427	694
113.	Kuala Lumpur	1.158	659	585
114.	Kuching	2.659	1.900	364
115.	Manila	2.453	1.614	1.150
116.	Penang	918	766	545
117.	Pnom Penh	2.202	1.981	1.627
118.	Singapore	991	673	403

Standar Biaya Umum Belanja Pegawai/Jasa Perubahan Kedua Tahun 2024

No	Kota	Klasifikasi (dalam US\$)		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
119.	Vientiane	2.274	2.025	1.420
120.	Yangon	1.468	1.212	1.053
121.	Tawau	1.894	1.427	694
122.	Songkhla	2.344	1.155	823
	Asia Pasifik			
123.	Canberra	6.304	6.304	2.500
124.	Darwin	6.689	4.900	3.964
125.	Melbourne	4.886	3.814	2.858
126.	Noumea	6.940	5.917	3.780
127.	Perth	6.940	5.917	1.916
128.	Port Moresby	17.090	13.835	8.252
129.	Suva	12.668	4.461	2.669
130.	Sydney	4.629	4.237	2.557
131.	Vanimo	3.318	2.740	2.380
132.	Wellington	11.750	9.830	4.120

B. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

I. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN

1. Uang harian perjalanan dinas dalam Kabupaten diberikan dengan besaran sebagai berikut :

a. Pelaksanaan selama 8 (delapan) jam atau lebih

No	Uraian	Satuan	Uang Harian (Rp)
1	Pimpinan dan Anggota DPRD	OH	170.000

b. Pelaksanaan kurang dari 8 (delapan) jam

Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	Transportasi Lokal	OH	70.000

II. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR KABUPATEN

1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KABUPATEN DALAM PROVINSI

Uang harian perjalanan dinas dari Kabupaten/Kota Asal ke Kabupaten/ Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Uang Harian (Rp)
1	Pimpinan dan Anggota DPRD	OH	430.000

2. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI JAWA BARAT

Uang harian perjalanan dinas dari Kabupaten/Kota asal ke luar Provinsi Jawa Barat diberikan sesuai dengan provinsi yang dituju sebagai berikut:

No.	Provinsi Tujuan	Satuan	Uang Harian (Rp)
			Pimpinan dan Anggota DPRD
1	Aceh	OH	360.000
2	Sumatera Utara	OH	370.000
3	Riau	OH	370.000
4	Kepulauan Riau	OH	370.000

No.	Provinsi Tujuan	Satuan	Uang Harian (Rp)
			Pimpinan dan Anggota DPRD
5	Jambi	OH	370.000
6	Sumatera Barat	OH	380.000
7	Sumatera Selatan	OH	380.000
8	Lampung	OH	380.000
9	Bengkulu	OH	380.000
10	Bangka Belitung	OH	410.000
11	Banten	OH	370.000
12	D.K.I. Jakarta	OH	530.000
13	Jawa Tengah	OH	370.000
14	D.I. Yogyakarta	OH	420.000
15	Jawa Timur	OH	410.000
16	Bali	OH	480.000
17	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000
18	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000
19	Kalimantan Barat	OH	380.000
20	Kalimantan Tengah	OH	360.000
21	Kalimantan Selatan	OH	380.000
22	Kalimantan Timur	OH	430.000
23	Kalimantan Utara	OH	430.000
24	Sulawesi Utara	OH	370.000
25	Gorontalo	OH	370.000
26	Sulawesi Barat	OH	410.000
27	Sulawesi Selatan	OH	430.000
28	Sulawesi Tengah	OH	370.000
29	Sulawesi Tenggara	OH	380.000
30	Maluku	OH	380.000
31	Maluku Utara	OH	430.000
32	Papua	OH	580.000
33	Papua Barat	OH	480.000

3. SATUAN BIAYA UANG HARIAN DIKLAT/BIMTEK/WORSHOP/KURSUS

NO.	Provinsi	Pimpinan dan Anggota DPRD (Rp)
1	Jawa Barat	130.000
2	D.K.I. Jakarta	160.000
3	Provinsi Lainnya	110.000

Catatan:

Uang harian bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan secara *lump sum*.

III. UANG REPRESENTASI

1. **Uang representasi perjalanan dinas dalam kabupaten lebih dari 8 (delapan) jam untuk Pimpinan dan anggota DPRD dengan besaran sebagai berikut:**

No.	Uraian	Satuan	Lebih dari 8 (delapan) Jam (Rp)
1	Pimpinan dan Anggota DPRD	OH	125.000

2. **Uang representasi perjalanan dinas luar Kabupaten dalam provinsi atau luar provinsi untuk Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang representasi dengan besaran sebagai berikut :**

No.	Uraian	Satuan	Luar Kabupaten (Rp)
1	Pimpinan dan Anggota DPRD	OH	250.000

Catatan:

Uang representasi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan secara *lump sum*.

IV. BIAYA TRANSPORTASI

1. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DALAM KABUPATEN / DALAM DAERAH PERGI PULANG (PP)

Perjalanan Dinas Daerah Kabupaten Garut / Dalam Daerah diberikan biaya transport dalam dan diberikan secara *lump sum*, meliputi:

No	Tempat Tujuan	Satuan	Besaran (Rp)
1	Tarogong Kidul	Orang/Kali	134.000
2	Tarogong Kaler	Orang/Kali	134.000
3	Banyuresmi	Orang/Kali	134.000
4	Leles	Orang/Kali	150.000
5	Kadungora	Orang/Kali	200.000
6	Garut Kota	Orang/Kali	134.000
7	Karangpawitan	Orang/Kali	134.000
8	Wanaraja	Orang/Kali	150.000
9	Sukawening	Orang/Kali	200.000
10	Karantengah	Orang/Kali	200.000
11	Pangatikan	Orang/Kali	150.000
12	Sucinaraja	Orang/Kali	134.000
13	Samarang	Orang/Kali	134.000
14	Pasirwangi	Orang/Kali	150.000
15	Bayongbong	Orang/Kali	150.000
16	Cigedug	Orang/Kali	250.000
17	Cilawu	Orang/Kali	134.000
18	Leuwigoong	Orang/Kali	250.000
19	Cibatu	Orang/Kali	250.000
20	Kersamanah	Orang/Kali	350.000
21	Malangbong	Orang/Kali	350.000
22	BL-Limbangan	Orang/Kali	300.000
23	Selaawi	Orang/Kali	350.000
24	Cibiuk	Orang/Kali	250.000
25	Cisurupan	Orang/Kali	200.000
26	Sukaesmi	Orang/Kali	200.000
27	Cikajang	Orang/Kali	300.000
28	Banjarwangi	Orang/Kali	500.000
29	Singajaya	Orang/Kali	700.000
30	Cihurip	Orang/Kali	600.000
31	Peundeuy	Orang/Kali	700.000
32	Cisompet	Orang/Kali	650.000

Standar Biaya Umum Belanja Pegawai/Jasa Perubahan Kedua Tahun 2024

No	Tempat Tujuan	Satuan	Besaran (Rp)
33	Pamengpeuk	Orang/Kali	700.000
34	Cibalong	Orang/Kali	750.000
35	Cikelet	Orang/Kali	700.000
36	Bungbulang	Orang/Kali	700.000
37	Mekarmukti	Orang/Kali	800.000
38	Pakenjeng	Orang/Kali	700.000
39	Pamulihan	Orang/Kali	550.000
40	Cisewu	Orang/Kali	850.000
41	Caringin	Orang/Kali	850.000
42	Talegong	Orang/Kali	1.200.000

2. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT / BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DALAM PROVINSI JAWA BARAT PERGI PULANG (PP)

No.	Tempat Tujuan	Satuan	Besaran (Rp)
1	Kabupaten Bekasi	Orang/Kali	1.250.000
2	Kota Bekasi	Orang/Kali	1.200.000
3	Kota Bogor	Orang/Kali	1.500.000
4	Kabupaten Bogor	Orang/Kali	1.400.000
5	Kota Depok	Orang/Kali	1.500.000
6	Kabupaten Bandung	Orang/Kali	700.000
7	Kota Bandung	Orang/Kali	700.000
8	Kabupaten Bandung Barat	Orang/Kali	700.000
9	Kota Cirebon	Orang/Kali	1.350.000
10	Kabupaten Cirebon	Orang/Kali	1.300.000
11	Kota Cimahi	Orang/Kali	700.000
12	Kabupaten Indramayu	Orang/Kali	1.500.000
13	Kabupaten Karawang	Orang/Kali	1.400.000
14	Kabupaten Kuningan	Orang/Kali	1.500.000
15	Kabupaten Majalengka	Orang/Kali	1.400.000
16	Kabupaten Purwakarta	Orang/Kali	1.000.000
17	Kabupaten Subang	Orang/Kali	1.200.000
18	Kabupaten Cianjur	Orang/Kali	1.200.000
19	Kabupaten Sukabumi	Orang/Kali	1.400.000
20	Kota Sukabumi	Orang/Kali	1.400.000
21	Kabupaten Sumedang	Orang/Kali	700.000
22	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	600.000
23	Kabupaten Tasikmalaya	Orang/Kali	500.000

Standar Biaya Umum Belanja Pegawai/Jasa Perubahan Kedua Tahun 2024

No.	Tempat Tujuan	Satuan	Besaran (Rp)
24	Kabupaten Ciamis	Orang/Kali	700.000
25	Kota Banjar	Orang/Kali	800.000
26	Kabupaten Pangandaran	Orang/Kali	1.000.000

3. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT PERJALANAN DINAS LUAR KOTA D.K.I JAKARTA DAN PROVINSI BANTEN, JAWA TENGAH DAN JAWA TIMUR PERGI PULANG (PP)

No.	Tempat Tujuan	Satuan	Besaran (Rp)
1	D.K.I. Jakarta	Orang/Kali	1.500.000
2	Provinsi Banten	Orang/Kali	1.700.000
3	Jawa Tengah	Orang/Kali	2.000.000
4	Jawa Timur	Orang/Kali	2.500.000

Catatan:

1. Satuan biaya transportasi darat dalam dan luar provinsi sudah termasuk biaya tol dan parkir kendaraan.
2. Dalam hal perjalanan dinas dilakukan lebih dari satu hari dan lebih dari satu tempat maka uang representatif diberikan sesuai dengan jarak terjauh.
3. Satuan biaya transportasi darat dalam dan luar provinsi diberikan secara *lump sum*.

4. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

No	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
1	Jakarta	Ambon	13.285.000	7.081.000
2	Jakarta	Balikpapan	7.412.000	3.797.000
3	Jakarta	Banda Aceh	7.519.000	4.492.000
4	Jakarta	Bandar Lampung	2.407.000	1.583.000
5	Jakarta	Banjarmasin	5.252.000	2.995.000
6	Jakarta	Batam	4.867.000	2.888.000
7	Jakarta	Bengkulu	4.364.000	2.621.000
8	Jakarta	Biak	14.065.000	7.519.000
9	Jakarta	Denpasar	5.305.000	3.262.000
10	Jakarta	Gorontalo	7.231.000	4.824.000
11	Jakarta	Jambi	4.065.000	2.460.000
12	Jakarta	Jayapura	14.568.000	8.193.000
13	Jakarta	Yogyakarta	4.107.000	2.268.000
14	Jakarta	Kendari	7.658.000	4.182.000
15	Jakarta	Kupang	9.413.000	5.081.000
16	Jakarta	Makasar	7.444.000	3.829.000

No	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
17	Jakarta	Malang	4.599.000	2.695.000
18	Jakarta	Mamuju	7.295.000	4.867.000
19	Jakarta	Manado	10.824.000	5.102.000
20	Jakarta	Manokwari	16.226.000	10.824.000
21	Jakarta	Mataram	5.316.000	3.230.000
22	Jakarta	Medan	7.252.000	3.808.000
23	Jakarta	Padang	5.530.000	2.952.000
24	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000	2.984.000
25	Jakarta	Palembang	3.861.000	2.268.000
26	Jakarta	Palu	9.348.000	5.113.000
27	Jakarta	Pangkal Pinang	3.412.000	2.139.000
28	Jakarta	Pekanbaru	5.538.000	3.016.000
29	Jakarta	Pontianak	4.353.000	2.781.000
30	Jakarta	Semarang	3.861.000	2.182.000
31	Jakarta	Solo	3.861.000	2.342.000
32	Jakarta	Surabaya	5.466.000	2.674.000
33	Jakarta	Ternate	10.001.000	6.664.000
34	Jakarta	Timika	13.830.000	7.487.000
35	Bandung	Batam	6.289.000	3.583.000
36	Bandung	Denpasar	5.626.000	3.252.000
37	Bandung	Jakarta	2.064.000	1.476.000
38	Bandung	Jambi	5.006.000	2.941.000
39	Bandung	Yogyakarta	3.369.000	2.129.000
40	Bandung	Padang	6.129.000	3.508.000
41	Bandung	Palembang	4.385.000	2.631.000
42	Bandung	Pangkal Pinang	4.599.000	2.738.000
43	Bandung	Pekanbaru	6.525.000	3.701.000
44	Bandung	Semarang	3.027.000	1.957.000
45	Bandung	Solo	3.647.000	2.268.000
46	Bandung	Surabaya	4.824.000	2.856.000
47	Bandung	Tanjungpandang	4.439.000	2.663.000

Catatan :

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri yang tidak tercantum dalam Tabel di atas, maka besarnya disesuaikan dengan biaya *lump sum*.

**5. SATUAN BIAYA TIKET KERETA API DALAM DAERAH DAN LUAR PROVINSI
(ONE WAY)**

No.	Asal Keberangkatan	Tujuan	Satuan Biaya Tiket (Rp)		
			Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
1.	Bandung	Klaten	650.000	550.000	430.000
2.	Bandung	Yogyakarta	760.000	450.000	380.000
			650.000	420.000	430.000
			570.000	550.000	-
			560.000	-	-
3.	Bandung	Solo	950.000	480.000	400.000
			650.000	420.000	380.000
			610.000	550.000	430.000
			560.000	-	-
4.	Bandung	Surabaya	950.000	560.000	420.000
			760.000	480.000	400.000
			610.000	-	-
5.	Bandung	Malang	760.000	600.000	500.000
			740.000	560.000	-
6.	Bandung	Jakarta	250.000	190.000	180.000
7.	Bandung	Semarang	610.000	450.000	340.000
			450.000	350.000	290.000
8.	Bandung	Cirebon	270.000	210.000	180.000
9.	Tasikmalaya	Yogyakarta	650.000	420.000	380.000
			570.000	360.000	300.000
			560.000	550.000	430.000
			460.000	-	-
10.	Tasikmalaya	Solo	760.000	450.000	380.000
			650.000	550.000	430.000
			570.000	420.000	-
			560.000	-	-
11.	Tasikmalaya	Surabaya	950.000	480.000	400.000
			610.000	480.000	500.000
12.	Tasikmalaya	Malang	740.000	560.000	400.000
			610.000	--	-
13.	Tasikmalaya	Klaten	650.000	550.000	430.000
14.	Tasikmalaya	Jakarta	150.000	-	110.000
15.	Banjar	Yogyakarta	650.000	550.000	300.000
			570.000	420.000	380.000
			560.000	360.000	430.000
			460.000		

Standar Biaya Umum Belanja Pegawai/Jasa Perubahan Kedua Tahun 2024

No.	Asal Keberangkatan	Tujuan	Satuan Biaya Tiket (Rp)		
			Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
16.	Banjar	Solo	650.000	360.000	300.000
			570.000	420.000	380.000
			560.000	550.000	430.000
			460.000		
17.	Banjar	Surabaya	950.000	480.000	400.000
			610.000	-	-
18.	Banjar	Malang	740.000	560.000	500.000
			650.000	480.000	400.000
19.	Banjar	Klaten	610.000	550.000	430.000
20.	Banjar	Jakarta	150.000	-	110.000

Catatan :

1. Satuan biaya kereta dihitung untuk 1 (satu) kali keberangkatan dan belum termasuk kepulangan.
2. Biaya tiket kereta di berikan bagi pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan keberangkatan tiket kereta api dan diberikan secara *lump sum*.

6. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (ONE WAY)

No.	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Aceh	Orang/Kali	123.000
2	Sumatera Utara	Orang/Kali	232.000
3	Riau	Orang/Kali	94.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Kali	137.000
5	Jambi	Orang/Kali	147.000
6	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	128.000
8	Lampung	Orang/Kali	167.000
9	Bengkulu	Orang/Kali	109.000
10	Bangka Belitung	Orang/Kali	90.000
11	Jawa Tengah	Orang/Kali	75.000
12	D.I. Yogyakarta	Orang/Kali	118.000
13	Jawa Timur	Orang/Kali	194.000
14	Bali	Orang/Kali	159.000
15	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000
16	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	108.000

No.	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
17	Kalimantan Barat	Orang/Kali	135.000
18	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	111.000
19	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	150.000
20	Kalimantan Timur	Orang/Kali	450.000
21	Kalimantan Utara	Orang/Kali	102.000
22	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000
23	Gorontalo	Orang/Kali	240.000
24	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000
25	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	145.000
26	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000
27	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000
28	Maluku	Orang/Kali	240.000
29	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000
30	Papua	Orang/Kali	431.000
31	Papua Barat	Orang/Kali	182.000

Catatan :

1. Satuan biaya taksi dihitung untuk 1 (satu) kali keberangkatan dan belum termasuk kepulangan.
2. Biaya tiket taksi bagi pelaksana yang menggunakan keberangkatan tiket kereta api dan tiket pesawat untuk perjalanan dinas luar kota dimulai pada waktu keberangkatan sampai dengan kepulangan diberikan secara *lump sum*.

V. BIAYA PENGINAPAN**a. Satuan Biaya Penginapan Dinas Dalam Kota**

No.	Dalam Kota	Satuan	Tarif Hotel (Rp)	
			Pimpinan DPRD	Anggota DPRD
1	Kabupaten Garut	OH	1.500.000	950.000

b. Biaya Penginapan Dinas Kabupaten Dalam Provinsi Jawa Barat

No.	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel (Rp)	
			Pimpinan DPRD	Anggota DPRD
1	Jawa Barat	OH	5.381.000	2.755.000

c. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi**SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

No.	Provinsi Tujuan	Satuan	Tarif Hotel (Rp)	
			Pimpinan DPRD	Anggota DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	OH	4.420.000	3.536.000
2	Sumatra Utara	OH	4.960.000	2.195.000
3	Riau	OH	3.820.000	3.119.000
4	Kepulauan Riau	OH	5.344.000	2.318.000
5	Jambi	OH	5.000.000	4.102.000
6	Sumatera Barat	OH	5.236.000	3.332.000
7	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	3.080.000
8	Lampung	OH	4.491.000	2.488.000
9	Bengkulu	OH	2.140.000	1.628.000
10	Bangka Belitung	OH	3.827.000	2.838.000
11	Banten	OH	5.725.000	2.373.000
12	D.K.I Jakarta	OH	8.720.000	2.063.000
13	Jawa Tengah	OH	5.303.000	1.850.000
14	D.I. Yogyakarta	OH	5.017.000	2.695.000
15	Jawa Timur	OH	4.449.000	2.007.000
16	Bali	OH	6.848.000	2.433.000
17	Nusa Tenggara Barat	OH	4.375.000	2.648.000
18	Nusa Tenggara Timur	OH	3.750.000	2.133.000
19	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.923.000
20	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	3.391.000
21	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	2.188.000
22	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.188.000
23	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.735.000
24	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.290.000
25	Gorontalo	OH	4.168.000	3.107.000
26	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	3.098.000
27	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.938.000
28	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.027.000
29	Sulawesi Tenggara	OH	3.088.000	2.574.000

Standar Biaya Umum Belanja Pegawai/Jasa Perubahan Kedua Tahun 2024

No.	Provinsi Tujuan	Satuan	Tarif Hotel (Rp)	
			Pimpinan DPRD	Anggota DPRD
30	Maluku	OH	3.467.000	3.240.000
31	Maluku Utara	OH	4.611.600	3.843.000
32	Papua	OH	3.859.000	3.318.000
33	Papua Barat	OH	3.872.000	3.341.000
34	Papua Barat Daya	OH	3.872.000	3.341.000
35	Papua Tengah	OH	3.859.000	3.318.000
36	Papua Selatan	OH	5.673.000	4.877.000
37	Papua Pegunungan	OH	5.711.000	4.911.000

Catatan

1. Satuan biaya penginapan Dalam Kabupaten Garut diberikan apabila perjalanan dinas lebih dari 8 jam dengan jarak tempuh di atas 60 Km.
2. Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan *lump sum*.

VI. PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

1. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD.
2. Klasifikasi perjalanan dinas luar negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transport lokal, uang saku dan uang penginapan.

Besaran uang harian bagi negara yang tidak tercantum dalam table dibawah ini merujuk pada besaran uang harian negara dimana perwakilan RI yang bersangkutan berkedudukan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.

Besaran Biaya Perjalanan Luar Negeri Asumsi rupiah sebesar Rp.15.000,00

Contoh :

Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarnya merujuk pada uang harian negara Kenya.

4. Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan secara *lump sum*.

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam US\$)

No.	Negara	Satuan	Golongan	
			Pimpinan DPRD	Anggota DPRD
	AMERIKA UTARA			
1	Amerika Serikat	OH	659	563
2	Kanada	OH	552	467
	AMERIKA SELATAN			
3	Argentina	OH	534	402
4	Venezuela	OH	557	388
5	Brazil	OH	436	396
6	Chili	OH	434	370
7	Kolombia	OH	466	413
8	Peru	OH	459	352
9	Suriname	OH	398	364
10	Ekuador	OH	416	355
	AMERIKA TENGAH			
11	Meksiko	OH	553	468
12	Kuba	OH	453	385
13	Panama	OH	418	357
	EROPA BARAT			
14	Austria	OH	504	453
15	Belgia	OH	538	456
16	Perancis	OH	548	464
17	Jerman	OH	485	415
18	Belanda	OH	485	416
19	Swiss	OH	636	570
	EROPA UTARA			
20	Denmark	OH	569	491
21	Finlandia	OH	521	442
22	Norwegia	OH	621	559
23	Swedia	OH	615	519
24	Inggris	OH	792	774
	EROPA SELATAN			
25	Bosnia Herzegovina	OH	456	420
26	Kroasia	OH	555	506
27	Spanyol	OH	457	413
28	Yunani	OH	427	379
29	Italia	OH	702	637
30	Portugal	OH	425	382
31	Serbia	OH	417	375
	EROPA TIMUR			
32	Bulgaria	OH	406	367
33	Ceko	OH	618	526

Standar Biaya Umum Belanja Pegawai/Jasa Perubahan Kedua Tahun 2024

No.	Negara	Satuan	Golongan	
			Pimpinan DPRD	Anggota DPRD
34	Hongaria	OH	485	438
35	Polandia	OH	478	415
36	Rumania	OH	416	381
37	Rusia	OH	556	512
38	Slovakia	OH	437	394
39	Ukraina	OH	485	436
	AFRIKA BARAT			
40	Nigeria	OH	427	422
41	Senegal	OH	420	359
	AFRIKA TIMUR			
42	Ethiopia	OH	373	320
43	Kenya	OH	408	358
44	Madagaskar	OH	356	306
45	Tanzania	OH	388	332
46	Zimbabwe	OH	371	319
47	Monzabik	OH	399	329
	AFRIKA SELATAN			
48	Namibia	OH	405	334
49	Afrika Selatan	OH	427	374
	AFRIKA UTARA			
50	Aljazair	OH	383	328
51	Mesir	OH	471	400
52	Maroko	OH	377	323
53	Tunisia	OH	293	247
54	Sudan	OH	383	328
55	Libya	OH	308	254
	ASIA BARAT			
56	Azerbaijan	OH	498	459
57	Bahrain	OH	475	424
58	Irak	OH	461	392
59	Yordania	OH	504	428
60	Kuwait	OH	581	491
61	Libanon	OH	457	389
62	Qatar	OH	506	448
63	Arab Suriah	OH	358	301
64	Turki	OH	456	364
65	Uni Emirat Arab	OH	594	502
66	Yaman	OH	353	249
67	Saudi Arabia	OH	468	398
68	Kesultanan Oman	OH	516	437
	ASIA TIMUR			
69	Republik Rakyat Tiongkok	OH	411	351
70	Hongkong	OH	601	507
71	Jepang	OH	519	428

Standar Biaya Umum Belanja Pegawai/Jasa Perubahan Kedua Tahun 2024

No.	Negara	Satuan	Golongan	
			Pimpinan DPRD	Anggota DPRD
72	Korea Selatan	OH	515	467
73	Korea Utara	OH	494	321
	ASIA SELATAN			
74	Afganistan	OH	385	262
75	Bangladesh	OH	339	313
76	India	OH	422	329
77	Pakistan	OH	343	277
78	Srilanka	OH	388	332
79	Iran	OH	421	332
	ASIA TENGAH			
80	Uzbekistan	OH	392	352
81	Kazakhstan	OH	456	420
	ASIA TENGGARA			
82	Filipina	OH	412	367
83	Singapura	OH	615	519
84	Malaysia	OH	394	304
85	Thailand	OH	392	330
86	Myanmar	OH	368	250
87	Laos	OH	380	277
88	Vietnam	OH	383	292
89	Brunai Darussalam	OH	374	278
90	Kambojia	OH	296	223
91	Timor Leste	OH	392	354
	ASIA PASIFIK			
92	Australia	OH	636	585
93	Selandia Baru	OH	545	461
94	Kaledonia Baru	OH	425	387
95	Papua Nugini	OH	520	476
96	Fiji	OH	427	365

**SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
PERGI PULANG (PP)**

No	Kota	Klasifikasi (dalam US\$)		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
	Amerika Utara			
1.	Chicago	12.773	6.891	3.662
2.	Houston	12.635	6.487	3.591
3.	Los Angeles	11.411	5.925	3.242
4.	New York	15.101	6.179	3.839
5.	Ottawa	12.266	6.924	4.083
6.	San Fransisco	13.438	7.138	2.987
7.	Toronto	11.750	8.564	3.201
8.	Vancouver	10.902	7.458	3.277
9.	Washington	15.150	8.652	3.930
	Amerika Selatan			
10.	Bogota	18.399	9.426	7.713
11.	Brazilia	16.393	11.518	5.970
12.	Boenos Aires	23.000	15.300	10.400
13.	Caracas	23.128	13.837	6.825
14.	Paramaribo	15.018	9.494	7.353
15.	Santiago de Chile	21.874	15.539	8,900
16.	Quito	17.325	16.269	12.127
17.	Lima	8.263	8.652	3.930
	Amerika Tengah			
18.	Mexico City	11.822	7.831	3.966
19.	Havana	14.702	11.223	7.335
20.	Panama City	15.532	8.263	5.038
	Eropa Barat			
21.	Vienna	10.520	4.177	3.357
22.	Brussels	10.713	5.994	3.870
23.	Marseilles	10.850	5.074	3.541
24.	Paris	10.724	6.085	3.331
25.	Berlin	10.277	6.126	3.959
26.	Bern	11.478	6.056	4.355
27.	Bonn	10.945	5.023	3.753
28.	Hamburg	9.938	7.639	4.108
29.	Geneva	8.166	5.370	4.333
30.	Amsterdam	8.216	5.898	3.331
31.	Den Haag	8.216	5.898	3.331

Standar Biaya Umum Belanja Pegawai/Jasa Perubahan Kedua Tahun 2024

No	Kota	Klasifikasi (dalam US\$)		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
32.	Frankfurt	7.660	4.037	1.065
	Eropa Utara			
33.	Copenhagen	9.696	4.920	3.730
34.	Helsinki	10.023	5.931	3.681
35.	Stockholm	9.917	5.506	3.433
36.	London	11.410	7.293	4.153
37.	Oslo	9.856	4.773	4.049
	Eropa Selatan			
38.	Sarajevo	11.778	7.129	6.033
39.	Zagreb	16.974	10.177	5.182
40.	Athens	14.911	9.256	8.041
41.	Lisbon	9.309	4.746	3.383
42.	Madrid	10.980	4.767	3.631
43.	Rome	10.000	6.000	4.500
44.	Beograd	10.318	6.404	5.564
45.	Vatican	10.000	6.000	4.500
	Eropa Timur			
46.	Bratislava	7.125	4.423	3.842
47.	Bucharest	8.839	4.982	4.113
48.	Kiev	10.860	6.029	5.193
49.	Moscow	9.537	7.206	5.143
50.	Praque	19.318	11.848	6.748
51.	Sofia	7.473	6.346	3.612
52.	Warsaw	10.777	5.052	3.447
53.	Budapest	8.839	5.979	2.187
	Afrika Barat			
54.	Dakkar	12.900	9.848	8.555
55.	Abuja	10.281	7.848	6.818
	Afrika Timur			
56.	Addis Ababa	7.700	5.808	5.552
57.	Nairobi	8,732	7,966	6,081
58.	Antananarive	11.779	9.000	8.282
59.	Dar Es Salaam	8.947	6.599	5.733
60.	Harare	11.118	10.600	5.747
	Afrika Selatan			
61.	Windhoek	18.241	11.774	7.510
62.	Cape Town	17.182	9.703	8.429

Standar Biaya Umum Belanja Pegawai/Jasa Perubahan Kedua Tahun 2024

No	Kota	Klasifikasi (dalam US\$)		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
63.	Johannesburg	12.943	9.802	7.216
64.	Maputo	11.255	8.524	6.275
65.	Pretoria	12,943	9.802	7.216
	Afrika Utara			
66.	Algiers	9.536	6.593	5.710
67.	Cairo	8.683	7.122	4.483
68.	Khartoum	5.904	4.507	3.915
69.	Rabbat	8.910	7.721	5.665
70.	Tripoli	6.551	5,706	4,975
71.	Tunisia	9.419	4.958	4.175
	Asia Barat			
72.	Manama	6.573	6.154	4.827
73.	Baghdad	5.433	4.148	3.545
74.	Amman	7.561	6.431	3.545
75.	Kuwait	6.771	4.273	3.110
76.	Beirut	7.703	4.490	3.730
77.	Doha	5.216	3.639	2.745
78.	Damascus	8.684	5.390	3.325
79.	Ankara	9.449	6.643	3.581
80.	Abu Dhabi	5.283	4.976	2.727
81.	Sanaa	8.205	5.878	3.679
82.	Jeddah	6.446	3.785	3.321
83.	Muscat	6.469	5.156	3.727
84.	Riyadh	5.359	3.510	3.000
85.	Istambul	11.061	4.435	2.467
86.	Dubai	4.207	4.207	1.900
	Asia Tengah			
87.	Tashkent	13.617	8.453	7.343
88.	Astana	13.661	12.089	8.962
89.	Baku	13.234	8.556	2.281
	Asia Timur			
90.	Beijing	2.595	2.140	1.623
91.	Hongkong	3.028	2.633	1.257
92.	Osaka	3.204	2.686	1.864
93.	Tokyo	3.734	2.675	1.835
94.	Pyongyang	4.040	2.220	1.660
95.	Seoul	3.233	2.966	1.737

Standar Biaya Umum Belanja Pegawai/Jasa Perubahan Kedua Tahun 2024

No	Kota	Klasifikasi (dalam US\$)		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
96.	Shanghai	3.122	2.749	1.304
97.	Guangzhou	3.122	2.749	1.304
	Asia Selatan			
98.	Kaboul	6.307	3.905	3.208
99.	Teheran	5.800	4.600	3.200
100.	Colombo	3.119	2.562	1.628
101.	Dhaka	3.063	2.417	1.092
102.	Islamabad	5.482	3.333	2.501
103.	Karachi	4.226	3.633	2.321
104.	New Delhi	3.500	2.500	1.500
105.	Mumbai	3.063	2.417	1.092
	Asia Tenggara			
106.	Bandar Seri Bagawan	1.618	1.147	919
107.	Bangkok	2.344	1.155	823
108.	Davao City	2.757	2.558	1.641
109.	Hanoi	1.833	1.833	1.656
110.	Ho Chi Minh	1.677	1.503	1.235
111.	Johor Bahru	1.195	911	525
112.	Kota Kinabalu	1.894	1.427	694
113.	Kuala Lumpur	1.158	659	585
114.	Kuching	2.659	1.900	364
115.	Manila	2.453	1.614	1.150
116.	Penang	918	766	545
117.	Pnom Penh	2.202	1.981	1.627
118.	Singapore	991	673	403
119.	Vientiane	2.274	2.025	1.420
120.	Yangon	1.468	1.212	1.053
121.	Tawau	1.894	1.427	694
122.	Songkhla	2.344	1.155	823
	Asia Pasifik			
123.	Canberra	6.304	6.304	2.500
124.	Darwin	6.689	4.900	3.964
125.	Melbourne	4.886	3.814	2.858
126.	Noumea	6.940	5.917	3.780
127.	Perth	6.940	5.917	1.916
128.	Port Moresby	17.090	13.835	8.252
129.	Suva	12.668	4.461	2.669

Standar Biaya Umum Belanja Pegawai/Jasa Perubahan Kedua Tahun 2024

No	Kota	Klasifikasi (dalam US\$)		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
130.	Sydney	4.629	4.237	2.557
131.	Vanimo	3.318	2.740	2.380
132.	Wellington	11.750	9.830	4.120

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN